



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Medan pada tanggal 17 Oktober 1972, Usia 51 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jalaluddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum JAS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor 437 Kelurahan Indrakasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Warga Negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal XX April 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal XX Desember 20XX;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang Undang No,1 tahun 1974 tentang perkawinan maka selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX / 20XX tanggal XX Agustus 20XX;

- Bahwa pada masa awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia ;

- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa yang terletak di Medan Tembung dan kemudian berpindah ke rumah sewa orangtua Penggugat di Medan hingga kemudian akhirnya berpisah ;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut:

1. Anak Penggugat Dan Tergugat Pertama, jenis kelamin perempuan, yang saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;

2. Anak Penggugat Dan Tergugat Kedua, jenis kelamin laki-laki, yang saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 20XX yang disebabkan oleh ketidak-puasan Tergugat terhadap jumlah / besaran nafkah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dimana Tergugat seringkali menuntut hal-hal yang Penggugat tidak sanggup memenuhinya (di luar kemampuan Penggugat) ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang seringkali menyebabkan pertentangan dan perselisihan antara satu dan lainnya hingga akhirnya menyulut pertengkaran dalam setiap pembicaraan atau diskusi untuk memutuskan berbagai urusan (permasalahan) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada akhir tahun 20XX, akibat terjadinya pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat (minggat) dengan membawa serta kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di alamat Tergugat di atas hingga saat ini atau Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 18 (delapan belas tahun);

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan pada akhir tahun 20XX, dengan disaksikan oleh kedua pihak keluarga Penggugat dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn



Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan perceraian;

- Bahwa pada tanggal XX Desember 20XX, Penggugat yang sebelumnya menganut kepercayaan / Agama Buddha berpindah keyakinan dan kemudian menganut kepercayaan / Agama Islam atau menjadi seorang "muallaf" di hadapan Pemuka Agama Islam sesuai dengan Sertifikat Memeluk Agama Islam yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan tanggal XX November 20XX;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 18 (delapan belas) tahun, dan terkhususnya lagi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menganut atau memeluk keyakinan / Agama yang berbeda, maka dalam keadaan yang demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975, dibenarkan adanya perceraian ;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa:

"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah" ;

- Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan sisa hidup dengan Tergugat karena yang ada hanyalah kesengsaraan lahir dan batin, maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, untuk dan oleh karena nya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX / 20XX tanggal XX Agustus 20XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Cq. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan berkenan memeriksa serta mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX / 20XX tanggal XX Agustus 20XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
5. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XX April 20XX, tanggal

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX April 20XX, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi Penggugat Pertama, dan 2. Saksi Penggugat Kedua, sebagaimana lengkap diuraikan dalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai suami kepada Tergugat sebagai isteri dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 18 (delapanbelas) tahun, serta Penggugat sudah berpindah keyakinan dari agama Buddha menjadi islam, sebagaimana lengkap diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 RBg gugatan dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut (Verstek) dapat diterima kecuali jika gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dengan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh kuasa Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan berpindahnya keyakinan Penggugat tersebut karena alasan berpindahnya keyakinan Penggugat tidak termasuk alasan dapat diajukannya perceraian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah mengatur secara limitatif alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Surat Kutipan Perkawinan Nomor : XXX/20XX atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal XX Agustus 20XX, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal XX Desember 20XX, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Surat Sertipikat Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan tanggal XX November 20XX, diberi tanda : P-4;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti surat, kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi **Penggugat Pertama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 19 Desember 2001;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sewa yang terletak di Medan Tembung kemudian berpindah kerumah sewa orangtua Penggugat;
 - Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Anak Penggugat dan Tergugat Pertama, Perempuan, dan 2. Anak Penggugat dan Tergugat Kedua, Laki-laki;



- Adapun sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena ketidak puasaan Tergugat terhadap jumlah nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dimana Tergugat sering kali menuntut Penggugat dan Penggugat tidak sanggup memenuhinya;
- Akibat sering bertengkar, Tergugat meninggalkan Penggugat dan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2005;
- Pihak keluarga sudah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil juga;
- Penggugat sudah 1 (satu) tahun berpindah keyakinan dan menganut Agama Islam;

2. Saksi Penggugat Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah kakak dari saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal 19 Desember 2001;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sewa yang terletak di Medan Tembung kemudian berpindah kerumah sewa orangtua Penggugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. Anak Penggugat dan Tergugat Pertama , Perempuan, dan 2. Anak Penggugat dan Tergugat Kedua, Laki-laki;
- Adapun sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena ketidak puasaan Tergugat terhadap jumlah nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dimana Tergugat sering kali menuntut Penggugat dan Penggugat tidak sanggup memenuhinya;
- Akibat sering bertengkar, Tergugat meninggalkan Penggugat dan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2005;
- Pihak keluarga sudah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil juga;
- Penggugat sudah 1 (satu) tahun berpindah keyakinan dan menganut agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alamat Tergugat didalam surat gugatan dan didalam bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Medan, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Perkawinan Nomor : XXX/20XX atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal XX Agustus 20XX, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Buddha di Medan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti beri P-3 berupa Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal XX Desember 20XX, membuktikan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Foto Copy Surat Sertipikat Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana lengkap diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus merupakan alasan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus tersebut berakibat Tergugat meninggalkan Penggugat dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat dan memilih berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama 18 (delapan belas tahun),

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggal bersama lagi antara Penggugat dan Tergugat selayaknya suami isteri menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada lagi saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dikuatkan dengan sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga tidak layak lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena itu petitum gugatan yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum perceraian dikabulkan maka petitum Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum perceraian dikabulkan maka petitum memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya, beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan dikabulkan seluruhnya maka patut menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXX / 20XX tanggal XX Agustus 20XX yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp302.400,00 (tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn., tanggal 3 April 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sumardy S., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H.,M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp102.400,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah :		<u>Rp302.400,00;</u>

(tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah)